

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 89 TAHUN 2023

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung No. 198/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Klarifikasi Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Untuk Pemilihan Umum 2024.

Menetapkan dan Mengangkat Siti Hanum | Perempuan | Beralamat di Tamanggung RT 5 Desa Tana Merah Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 8 Mei 2023;
- Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 4 April 2024.